



PUTUSAN

Nomor 1030/Pdt.G/2024/PA.Ptk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PONTIANAK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, lahir di Sanggau, tanggal 03 April 1989, NIK. -, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Pontianak, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, lahir di Pontianak, tanggal 05 Oktober 1983, NIK. -, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Satpam, tempat tinggal di Kota Pontianak, 087794410661, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 6 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak Nomor 1030/Pdt.G/2024/PA.Ptk tanggal 6 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 April 2013 yang tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX/IV/2013, tertanggal 25 Juni 2019;



2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik orang tua Tergugat yang beralamat sebagaimana alamat Tergugat di atas, hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah;
3. Bahwa, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang masing-masing bernama:
 1. **ANAK I**, lahir di Pontianak, tanggal 16 Agustus 2013;
 2. **ANAK II**, lahir di Kubu Raya, tanggal 12 Juli 2015;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah;
5. Bahwa, sebab-sebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena:
 1. Tergugat tampak pilih kasih terhadap anak kandung Penggugat yang bernama **ANAK P**, yang mana Tergugat tampak kurang peduli bahkan sering bertindak kasar kepada anak tersebut seperti meninju mata anak tersebut hingga lebam dan sering mengusir anak tersebut, sehingga terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa, Penggugat sudah berusaha bersabar menghadapi sikap dan tingkah laku Tergugat dan juga sudah sering memberikan kesempatan agar Tergugat bisa merubah sikap buruknya tersebut, akan tetapi Tergugat tidak kunjung berubah hingga sekarang;
7. Bahwa, permasalahan antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Juli 2023, karena pada waktu itu, Tergugat marah kepada Penggugat karena Penggugat membela anak Penggugat yang bernama **ANAK P** yang mana pada saat itu, Tergugat sedang memarahi anak tersebut, sehingga akhirnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hingga Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa, setelah kejadian pada posita nomor 7 (tujuh), Penggugat memutuskan pulang ke rumah orang tua Penggugat yang beralamat sebagaimana alamat Penggugat di atas dan Tergugat masih tinggal di rumah orang tua Tergugat



yang beralamat sebagaimana alamat Tergugat di atas, serta sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi sampai dengan sekarang;

9. Bahwa, pada tanggal 27 Agustus 2024, Tergugat marah tanpa alasan yang jelas kepada Penggugat, yang mana Tergugat kembali melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat, seperti memukul kepala Penggugat;
10. Bahwa, dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup bertahan lagi untuk melanjutkan hubungan pernikahan bersama Tergugat dan oleh karenanya Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat dengan mengajukan Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Pontianak;
11. Bahwa, Penggugat bersedia menanggung semua biaya yang ditimbulkan akibat dari perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak dua *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan dan Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator non Hakim **ZAHIRMAN, S.H., CPM** sebagaimana laporan Mediator tanggal 02 Desember 2024, bahwa hasil mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan



Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

1. Poin 1 yang disampaikan adalah benar tentang adanya pernikahan yang tercatat secara resmi pada tanggal 10 April 2013 dan tercatat di KUA Sekayam Kab. SANGGAU.

2. Poin 2 Setelah menikah kami bertempat tinggal di :

- Gg. Jambu,
- Gg.Tiga Saudara.
- Pindah ke Gg.Pisang Berangan.
- Terpaksa Pindah ke Gg.Delima.

Pindah karena sudah tidak betah karena sikap orang tua mengusir kami baik langsung maupun dengan sikap yang terkesan mengusir.

3. Poin 4 terkait permasalahan yang mulai timbul adalah dikarenakan anak bernama Anak P Yang merupakan anak tiri saya sering mencuri uang datoknya/orang tua saya dan beberapa kali ketawan.

Orang tua saya sering memperingatkan ANAK P dan memberi tahu ke mamaknya,namun mamaknya malah tidak terima anaknya dimarahi.Saya baru tau setelah dikasi tau oleh orang tua saya tentang ANAK P yang sering mencuri.Uang yang dicuri untuk main game online diwarnet dan merokok.

ALAN selalu buat masalah baik dengan orang lain maupun didalam rumah,sehingga saya malu dan memarahi namun Penggugat selalu membela ANAK P WALAUPUN SALAH,Bahkan Alan sering mencuri dan ketahuan oleh warga bersama temn-temannya mau membongkar/mencuri warung di dekat surau gg. Pisang Raja,yang membuat saya malu karena saya waktu itu adalah KETUA RT.GG.Pisang Berangan tempat kami tinggal.

Karena malu mau tidak mau saya pindah numpang di rumah keluarga di GG.DELIMA dan diijinkan untuk buat rumah di tanahnya,setelah rumah jadi dan saya buat sendiri akhirnya pindah ke rumah baru ditahun 2021.

Kami pindah dari gg.Pisang sekitar tahun 2020 dan Penggugat sedang hamil sekitar 4 Bulan.



Di Gg.DELIMA, Kelakuan Alan masih sama, sampai-sampai Penggugat keguguran di masa kehamilan 5 bulan.Akhirnya ANAK P saya masukkan ke Pasantren di SUNGAI RENGAS Tak lama mondok ANAK P bukan berubah malahan sering kabur pulang kerumah namun saya nasehati untuk kembali ke pondok.

Singkat cerita ANAK P tk mau sekolah di PASANTREN lagi dan saya sangat kesal karena sudh BANYAK DANA YANG SAYA KELUARKAN BAHKAN UNTUK ANAK KANDUNG SAYAPUN KURANG ,banyak ke ANAK P.

Karna tidak sekolah Alan hanya main dan jarang pulang kerumah.

Terakhir PENGGUGAT MENYEKOLAHKAN Alan kembali di SMP di Jln. SIDAS namun sering bolos,terakhir saya yang mengantar kesekolah sampai KE DALAM SEKOLAH jam 06.55 WIB, jam 10.00 WIB Saya terima WA dari Kepala Sekolah bahwa ANAK P Tdk masuk/bolos lagi.

Pada POIN 7 Memang saya memarahi ALAN dan kadang saya menggunakan Fisik karena Saya sudah SERING DIBERI MALU serta Penggugat selalu membela ANAK P Membuat saya semakin marah karena ANAK P TIDAK BOLEH DIMARAH DAN TAK BOLEH DISALAHKAN oleh siapapun,jadi APA FUNGSI SAYA SEBAGAI ORANG TUA DAN SEBAGAI SUAMI.

Alasan baha saya SERING MARAH TANPA ALASAN,itu tidak benar,saya pilih kasih juga tidak tepat karena dari kecil belum masuk sekolah sudah sama saya,dan nama yang ada itu saya yang kasi nama dengan harapan dan doa.

MASALAH YANG SEBENARNYA ADALAH :

1. PENGGUGAT selalu membela Alan dan tidak boleh saya tegur.
2. Setelah habis kontrak kerja sebagai SATPAM ekonomi saya anjlok,kerja serabutan dan kurang.
3. Penggugat bersikap acuh tak acuh kepada saya sampai 6 bulan saya tidak tidur bersama,saya tidur diluar bersama anak - anak saya.
4. Penggugat hanya main HP dan tidak mau mengurus rumah tangga lagi,sering keluar tak tau kemana,saya yang mengurus anak-anak saya,makan,minum dan baju saya yang mencuci dan menyiapkan makan sahur dan buka puasa untuk anak saya.



5. Akhirnya saya mendengar bahwa penggugat ada selingkuhannya, pergi makan bakso mengajak ipar saya, sering VC dengan selingkuhan walau di depan tetangga, adek dan ipar saya.
6. Saya mulai curiga dan benar saya intip intai pada saat lebaran idul adha 2023 ternyata VC dengan selingkuhannya di malam hari, saya marah tapi tidak main fisik.
7. Besok hari saya intai kembali tetapi bukannya malu dan masih tertawa senang VC Dengan selingkuhannya. Saya mengamuk dan minta penjelasan saya ambil HP nya NAMUN MASIH MELINDUNGI SELINGKUHANNYA. Disaksikan RT, warga dan keluarga saya, saya minta selingkuhannya di telpon tapi Penggugat tak mau dan terus melindungi, saya cek ternyata di HP sering berhubungan sudah lama dan baru ketahuan saya.

jadi masalah yang sebenarnya adalah penggugat ketahuan berselingkuh.

anak saya yang masih kecil - kecil ditinggal tidak di urus, saya yang urus anak-anak saya yang masih kecil samapi sekarang sudah lama.

mohon di cek hp penggugat siapa yang selalu dihubungi, keadaan fisiknyadan yang terakhir saya minta untuk poin-poin penggugat kepada saya agar diluruskan dan harus sesuai dengan fakta dan kejadian sebenarnya karena saya sudah cukup lama bersabar dengan sikapnya.

untuk anak-anak kandung saya akan saya asuh sendiri mengingat selama ini sayalah yang mengurus dan penggugat hanya memperhatikan alan bahkan saya sebagai suami tidak dipandang, anak kandung saya dijadikan seperti anak tiri.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat menyampaikan replik kemudian Tergugat juga menyampaikan Dupliknya, selengkapanya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX/IV/2013, tertanggal 25 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sekayam Kabupaten



Sanggau, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda (P.1);

B. Bukti Saksi.

1. **SAKSI I**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang masing-masing bernama: **ANAK I** dan **ANAK II**;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik orang tua Tergugat;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah karena masalah anak kandung Penggugat (anak tiri Tergugat) yang bernama **ANAK P**, Tergugat tampak kurang peduli bahkan sering bertindak kasar kepada anak tersebut seperti melakukan kekerasan fisik terhadap anak tersebut hingga lebam, sehingga terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa penyebab lain Tergugat marah dan melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak sejak bulan Juli 2023 yang lalu;
 - Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri karena saksi adalah teman Penggugat;



- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang masing-masing bernama: **ANAK I** dan **ANAK II**;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik orang tua Tergugat hingga berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli tahun 2023 yang lalu;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah karena masalah anak kandung Penggugat yang bernama **ANAK P**, karena anak tersebut nakal sehingga biasa Tergugat memarahi dan memukul kepada anak tersebut;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi dari HP Penggugat bukti adanya perselingkuhan, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda (T);

B. Bukti Saksi.

1. **SAKSI I T**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri karena saksi adalah saudara kandung Penggugat;
 - Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang masing-masing bernama: **ANAK I** dan **ANAK II** sedangkan **ANAK P**, adalah anak kandung Penggugat (anak sambung Tergugat);



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik orang tua Tergugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak satu tahun terakhir keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah karena anak kandung Penggugat/anak sambung Tergugat yang bernama **ANAK P**, yang selalu buat masalah sehingga biasa Tergugat menegur kepada anak tersebut, namun Penggugat tersinggung dan tidak terima, sehingga terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab lain Penggugat melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain, hal ini saksi ketahui dari keterangan Tergugat melalui status dan whatsapp Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli tahun 2023 yang lalu;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap dengan gugatan dan jawaban masing-masing dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo



telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator non Hakim bernama **ZAHIRMAN, S.H., CPM.** namun berdasarkan laporan Mediator tanggal 2 Desember 2024 bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Pokok Perkara

Menimbang bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah memohon agar Hakim menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);

Menimbang bahwa gugatan Penggugat tersebut telah didasarkan atas dalil dalil sebagaimana yang telah diuraikan secara lengkap dalam dalil-dalil (posita dan petitum) gugatan Penggugat pada duduk perkara di atas;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak dibantah, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal hal sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 10 April 2013 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah milik orang tua Tergugat hingga berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang masing-masing bernama:
 - o **ANAK I**, lahir di Pontianak, tanggal 16 Agustus 2013;
 - o **ANAK II**, lahir di Kubu Raya, tanggal 12 Juli 2015;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar;



- Bahwa, Tergugat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena masalah anak kandung Penggugat yang bernama **ANAK P** yang selalu buat masalah sehingga Tergugat memarahi dan memukul anak tersebut namun Penggugat tidak terima atas perlakuan Tergugat terhadap anak tersebut dan Tergugat marah kepada Penggugat karena Penggugat membela anak Penggugat tersebut;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;

Analisis Pembuktian

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil dalilnya telah mengajukan bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Menimbang bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat, Kedua saksi tersebut cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya. Maka berdasarkan Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan Pasal 175 RBg, Hakim berpendapat kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, sehingga patut diterima sebagai saksi dan di dengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat yang bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di muka persidangan, dan selengkapny keterangan saksi-saksi tersebut telah dimuat dalam duduk perkara putusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



Menimbang bahwa keterangan saksi Penggugat pertama dan kedua tersebut saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan satu sama lainnya, dengan demikian keterangan para saksi *a quo* sesuai dengan ketentuan Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, maka Hakim menilai bahwa para saksi telah memenuhi syarat materil kesaksian, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang mendukung dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa bukti T.1 berupa Fotokopi status dan whatsapp dari HP Penggugat, sebagai bukti permulaan yang membuktikan bahwa Penggugat telah berselingkuh dengan laki laki lain;

Menimbang bahwa Tergugat mengajukan seorang saksi yang bernama **SAKSI I T**, bahwa keterangan satu saksi bukanlah saksi (unus testis nullus testis), hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 306 R.Bg, maka Hakim berpendapat bahwa keterangan seorang saksi saja tidak dapat dianggap sebagai alat bukti sehingga keterangan tersebut tidak memenuhi syarat materiil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti bukti dari pihak ditemukan fakta fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah dan terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau, dan dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang masing-masing bernama:
 - o **ANAK I**, lahir di Pontianak, tanggal 16 Agustus 2013;
 - o **ANAK II**, lahir di Kubu Raya, tanggal 12 Juli 2015;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah karena masalah anak kandung Penggugat atau



anak sambung Tergugat yang bernama **ANAK P** yang selalu buat masalah sehingga Tergugat memarahi dan melakukan kekerasan fisik terhadap anak tersebut namun Penggugat tidak terima atas perlakuan Tergugat terhadap anak tersebut dan Tergugat marah kepada Penggugat karena Penggugat membela anak Penggugat tersebut;

- Bahwa penyebab lain pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah adanya hubungan Penggugat dengan pria lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2023 yang lalu;
- Bahwa Hakim, Mediator dan para saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan kembali;

Petitum Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang perceraian Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dan juga memperhatikan sikap Penggugat sejak awal hingga akhir proses persidangan tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, menjadi petunjuk bagi Hakim bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling mencintai dan menyayangi antara Penggugat dan Tergugat, dan oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak ada lagi keharmonisan di dalamnya serta sulit untuk diperbaiki lagi, dengan demikian apa yang didalilkan oleh Penggugat bahwa rumah tangganya dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis telah terbukti adanya;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 1287/K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 disebut: "Bilamana antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi percekocokan secara terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka



kembali, maka yang demikian itu harus ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami istri) tersebut telah pecah”;

Menimbang, bahwa menurut pasal (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini sesuai pula dengan bunyi pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan perkawinan adalah bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dalam Surat *Al-Rum* ayat 21 yang bunyinya sebagai berikut:

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لا يت لقوم يتفكرون

Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa ternyata hal tersebut tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, oleh sebab itu dalam keadaan yang demikian rumah tangga yang bersangkutan akan lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya jika masih tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi. Oleh karenanya petitum Penggugat yang memohon agar menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat menurut hukum beralasan untuk dikabulkan;



Biaya Perkara

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Agama Pontianak pada hari senin, tanggal 23 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh **Drs. A. Fuadi** sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim dalam sidang terbuka untuk umum dan **Istikal Rahman, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim

Ttd/materai

Drs. A. Fuadi

Halaman 15 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 1030/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Panitera Pengganti

Ttd

Istikal Rahman, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP	:	Rp60.000,00
2. Proses	:	Rp75.000,00
3. Panggilan	:	Rp200.000,00
4. Meterai	:	Rp10.000,00
Jumlah		Rp345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)